

**KEBIJAKAN UMAR BIN KHATTAB DALAM  
MENANGGULANGI KEMISKINAN**

**Skripsi**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Mendapatkan Gelar SH.I**



Oleh

**ROSMANIAR**  
**10622003766**

**PROGRAM S1  
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**

## ABSTRAK

Skripsi ditulis latar belakang bahwa Kemiskinan merupakan masalah perekonomian masyarakat, karena kemiskinan memiliki penghasilan rendah, yang di ciptakan individu dan masyarakat. Dimasa pemerintahan Umar bin Khattab kemiskinan bisa di tanggulagi melalui kebijakan – kebijakan dalam bidang ekonomi.

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui kehidupan ekonomi masyarakat Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab. Untuk mengetahui kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan khalifah Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, bagaimana kebijakan Umar bin khattab dalam menggulangi kemiskinan, serta bagaimana pengaruh kebijakan khalifah Umar bin Khattab dalam menggulangi kemiskinan.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian kepustakaan (*library research*), dan yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari sumber utama, yaitu buku yang di karang oleh DR. Jaribah Bin Ahmad al-Haritsi alih bahasa oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Lc dengan judul Fiqh Ekonomi Umar bin al-Khatab. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang diperoleh kemudian data tersebut di analisa.

Dalam sistem pemerintahan Umar bin Khattab terdapat kebijakan yaitu: Kebijakan Moneter Umar Bin Khattab, Sebenarnya upaya ke arah yang modern telah dimulai oleh Umar, malah cikal bakalnya sudah terlihat sejak zaman Rasulullah. Untuk operasi pasar, Umar telah melaksanakan sendiri tatkala memerintahkan pegawai Baitul Mall untuk *zakat, jizya, kharaj, usyur* dan lain-lain. Konsekwensinya pemerintah akan menyerp dinar dan dirham ke dalam kas Negara (*devisa*) dan dapat digunakan untuk pembiayaan fiskal. Kebijakan Dan Instrumen Fiskal, Baitul Mall adalah lembaga pengelolaan keuangan Negara sehingga kebijakan fiskal dengan jelas dapat kita pahami. Kebijakan fiskal Baitul Mall telah memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat dan sekaligus berpengaruh kepada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Anggaran Pendapatan Negara, Sumber-sumber pendapatan saat itu tidak terbatas hanya pada zakat saja akan tetapi masih banyak pendapatan lain yang dapat mengisi pundi-pundi Baitul Mall. Belanja Pemerintah, Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam Islam hal itu dipandu oleh kaidah-kaidah syariah yaitu kemaslahatan dan penentuan skala prioritas.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II    BIOGRAFI UMAR BIN al-KHATTAB.....	9
A. Kehidupan Umar Bin Al-khatab.....	9
1. Nasabnya .....	9..
2. Kelahiran dan Pertumbuhan .....	9
3. Kepribadiannya.....	11
4. Pengangkatannya Sebagai Khalifah .....	18
B. Jasa- Jasanya .....	19
1. Perhatian Terhadap Umat .....	19
2. Baitu Mal .....	21
3. Sisitem Administrasi Yang Rapi .....	22
C. Pujian Para Sahabat Terhadapnya .....	24
D. Wafat .....	26

BAB III	TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN UMAR BIN KHATTAB DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN .....	28
	A. Pengertian Kemiskinan.....	28
	B. Faktor Yang Menyebabkan Kemiskinan .....	30
	C. Pemikiran Umar bin Khattab di Bidang Ekonomi.....	34
	D. Kondisi Ekonomi Saat di Serahkan Kepada Umar bin Khattab .....	37
BAB IV	KEBIJAKAN UMAR BIN KHATTAB DALAM MENAGANGGULANGI KEMISKINAN .....	43
	A. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Islam Pada Masa Pemerintahan Umar bin Khattab .....	43
	B. Kebijakan Umar bin Khattab Dalam Menanggulangi Kemiskinan .....	46
	C. Pengaruh Kebijakan Umar bin Khattab Dalam Menanguangi Kemiskinan .....	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN .....	
	A. Kesimpulan .....	59
	B. Saran .....	62
	DAFTAR PUSTAKA	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya terhadap banyak keburukan. Sebab kemiskinan membahayakan terhadap Aqidah seorang muslim dan akhlaknya, terhadap ketentraman masyarakat. Dan bersama dengan kemiskinan, maka lahir banyak problematika dalam kehidupan seperti kelaparan, penyakit, kebodohan, lemahnya kemampuan mengeksplorasi sumber sumber materi dan insani di daerah manapun yang di dalam nya tersebar kemiskinan, yang selanjutnya berdampak pada menurun nya tingkat sarana produksi di daerah – daerah yang miskin, dan menurunnya pemasukan, perawatan kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan juga sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan ekonomis, oleh karena itu kegiatan penbagunan yang di selenggarakan diberbagai Negara pada hakikat nya dimaksud untuk menanggulangi kemiskinan. Berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, diantaranya dengan melakukan program peningkatan penanggulangi kemiskinan yang kemudian dikenal dengan program INPRES desa tertinggal, program ini merupakan program khusus dengan misi utama menjadikan sebagai:

(a) gerakan masyarakat (b) strategi peningkatan pembangunan dan (c) upaya menggerakkan roda ekonomi rakyat<sup>1</sup>.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "miskin" diartikan sebagai tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah)<sup>2</sup>. Dalam politik Umar bin Khattab di fokuskan pada menaggulangi kemiskinan dan meringankan dampaknya, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi individu. Di saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu. Setiap makhluk memiliki rezki masing-masing dan mereka tidak akan kelaparan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup dibawah garis kemiskinan. menurut imam mazhab yang tiga (Syafi'i, Hambali dan Maliki) adalah tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluan atau tidak sepenuhnya tidak tercukupi<sup>3</sup>.

Krisis ekonomi sudah ada sejak zaman Rasulullah, ada dua krisis ekonomi besar yang pernah dicatat oleh buku sejarah Islam. Pertama, ketika umat Islam diboikot oleh kaum Yahudi dalam masa awal penyebaran Islam. Yang kedua, pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Penyebab kemiskinan pada masa khalifah Umar bin Khattab yaitu bencana kelaparan di sebabkan musim panas yang berkepanjangan maka khalifah Umar bin Khattab bersumpah tidak akan memakan daging sebelum keadaan menjadi normal.

Krisis itu terjadi tepatnya pada tahun 18 hijriah. Peristiwa besar ini kemudian

---

<sup>1</sup> Muhtar Saman, *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Puspita Swara, 1999)Cet. 1, h.1

<sup>2</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2006)Cet.1, h.61

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa 2007) Cet.2,h. 36.







1. Umar bin Khattab menetapkan penarikan zakat pada *muzakki* dan *muzakki* tersebut membayarnya kepada Negara.
2. Umar bin Khattab mengatur pemasukan 1/5 hasil dari harta rampasan perang.
3. Umar bin Khattab mengatur orang – orang yang terkena *jizyah*, mengatur standar pengeluaran *jizyah* yang jelas, dan mengatur tentang keringanan *jizyah*.
4. Umar Bin Khattab menetapkan dasar- dasar kewajiban *kharaj* (pajak Tanah) kepada pengusaha dan pedagang.
5. Umar juga mengatur 1/10 dari hasil perdagangan atau bea cukai(usyur).<sup>6</sup>

Melihat fenomena yang terjadi ini, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam permasalahan ini dengan judul “ **Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Menanggulangi Kemiskinan**”.

## **B. Batasan Masalah**

Supaya peneliti ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan peneliti ini pada konsep Kebijakan Umar Bin Khattab Dalam Menanggulangi Kemiskinan.

## **C. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>6</sup> Quthub Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*,(Jakarta:Pustaka Azzam, 2002) Cet.1, h. 44-127.

1. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab?
2. Bagaimana kebijakan Umar Bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan?
3. Bagaimana pengaruh kebijakan khalifah Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui kehidupan ekonomi masyarakat Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab.
  - b. Untuk mengetahui kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan.
  - c. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan khalifah Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan.
2. Manfaat penelitian
  - a. Untuk memenuhi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi, dan mendapatkan gelar S.HI
  - b. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu dan memperdalam pemahaman penulis mengenai kebijakan umar bin khattab dalam menanggulangi kemiskinan.
  - c. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi penelitian yang meneliti permasalahan kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskianan untuk mahasiswa dimasa yang akan datang.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan.

### 2. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library research*)
- b. Penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat kausal komparatif dimana peneliti melakukan terhadap konsekuensi yang timbul dan menelusurkan kembali fakta yang logis sebagai faktor penyebab.

### 3. Sumber Data Penelitian

- a. Data skunder yaitu buku fikih ekonomi Umar bin Al-Khattab, buku tentang sejarah Islam dan lain –lain yang berhubungan dengan Umar bin Khattab.

### 4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder eksternal yang telah dikumpulkan dari hasil peninjauan terhadap sumber data penelitian.

### 5. Analisa data

- a. Deskriptif yaitu menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut dianalisa.
- b. Deduktif yaitu menguraikan masalah secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.

- c. Induktif yaitu mencari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi secara umum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab ,yaitu :

- Bab I : Pendahuluan dari bab ini diuraikan dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : Bab ini berisikan tentang biografi Umar bin Khattab yang terdiri dari:Nasab, Kelahiran dan Pertumbuhan, Kepribadian, Pengangkatan Sebagai Khalifah, Jasa- jasanya, pujian para sahabat terhadapnya, dan wafatnya.
- Bab III :Tinjauan umum kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan, pengertian kemiskinan, faktor yang menyebabkan kemiskinan, pemikiran Umar bin Khattab di bidang ekonomi, dan kondisi Ekonomi saat di serahkan kepada Umar bin Khattab.
- Bab IV :Kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan, kehidupan ekonomi masyarakat Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan, dan pengaruh kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan.
- Bab V : Kesimpulan dan saran.



## BAB II

### BIOGRAFI UMAR BIN AL-KHATAB

#### A. Kehidupan Umar bin al-Khatab

##### 1. Nasabnya

Para sejarawan menyebutkan nasab Umar Bin al-Khatab dari pihak ayah dan ibunya dengan mengatakan Umar Bin al-Khatab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib al-Qurasyi al-Adawi. Adapun ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah dari Bani Makhzumi, dimana Hantamah adalah saudara sepupu Abu Jahal.<sup>1</sup> Umar Bin al-Khatab dilahirkan di Mekkah dan diperkirakan 4 tahun sebelum terjadinya perang fajar, 40 tahun sebelum hijriyah (584 M), atau sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad al-Khudari Bek, 13 tahun lebih muda dari Muhammad SAW. Umar Bin al-Khatab lahir di lingkungan kabilah Bani Adi Ibn Ka'ab yaitu satu kabilah yang terhitung kecil dan tidak kaya, tetapi menonjol dibidang ilmu dan kecerdasan.<sup>2</sup>

##### 1. Kelahiran dan Pertumbuhannya

Umar bin khatab di lahirkan 30 tahun sebelum masa kenabian, dan ada pula yang berpendapat sebelum itu. Ia hidup selama 65 tahun, separuh pertama kurang lebih dalam kekelemahan jahiliyah. Ketika itu dia adalah orang yang tidak di kenal tidak memiliki keagungan. sedangkan separuh ke duanya dalam

---

<sup>1</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Alih Bahasa H. Asmuni Solihan Zamakhsyari, LC, *Fiqh Ekonomi Umar Bin al-Khatab*, ( Jakarta : Khalifa, 2006), Cet.1, h. 17

<sup>2</sup>Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 1987), Cet.1, h. 9

cahaya iman. dimana pada masa ini, mananya menjadi terkenal termasuk salah satu tokoh besar.<sup>3</sup>

Umar menghabiskan masa dalam Jahiliyah selama 30 tahun, yang di dalamnya dia tidak di kenal kecuali pernah menjadi wakil utusan bagi kaum Quraisy. Umar bin Khatab berkembang (tumbuh besar) dalam asuhan bapaknya yang berwatak keras dan berhati kasar, Umar dibebani oleh ayahnya mengembala unta dan kambing, diletihkan jika berkerja, dan di pukulnya jika mengabaikannya. Dalam masa kanak-kanak dan masa remajanya sama dengan anak- anak Qurais lainnya, hanya beliau mempun yai keistimewaan membaca dan menulis.<sup>4</sup>

Umar ketika itu adalah orang biasa seperti halnya jutaan manusia lainnya, yang seseorang tidak merasakan keberadaan mereka, dan tidak menyedihkan kematian mereka, tetapi kemudian ketika masuk Islam, dia adalah sosok yang luar biasa.

Umar Bin al-Khatab adalah salah seorang dari tokoh-tokoh terbesar pada permulaan Islam dan pendiri imperium Arab. Adapun gelar bagi Umar Bin al-Khatab adalah al-Faruq, dikatakan bahwa dia digelari demikian karna terang terangnya dan pengumandangnya secara terbuka terhadap keIslamannya.<sup>5</sup> Ibnu Katsir berkata “Jumlah seluruh anak Umar Bin al-Khatab adalah 13 orang, yaitu Zaid yang sulung, Zaid yang bungsu, Ashim, Abdullah, Abdurrahman yang sulung, Abdurrahman yang pertengahan, Az Zubair bin

---

<sup>3</sup> Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Loc cit*

<sup>4</sup> Aided, Abdullah. Op. Cit, h. 11

<sup>5</sup> Jaribah bin Ahmad al- Haritsi, *op cit*, h. 18

Bakkar, yaitu Abu Syahmah, Abdurrahman yang bungsu, Ubaidillah, Iyadh, Hafsa, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah.

Jumlah seluruh istri Umar Bin al-Khatab yang pernah dinikahi pada masa jahiliyah dan Islam baik yang diceraikan ataupun yang ditinggal wafat sebanyak tujuh orang.<sup>6</sup>

## 2. Kepribadiannya

Kepribadian ‘Umar bin al-Khaththab radhiallohu anhu sungguh sangat menakjubkan. Menggali aspek kepribadiannya bagaikan bahtera berlayar di samudra yang luas tak berpantai. Butiran-butiran dan mutiara-mutiara kebaikannya tak pernah sirna sepanjang masa dan zaman. Berikut paparan sebagian kepribadian ‘Umar radhiallohu anhu, sosok pemimpin hebat nan tangguh:

### a. Kesederhanaannya.

Tatkala *ghan mah* (harta rampasan perang) dari tentara Kisra (Raja Persia) dikirim kepada ‘Umar untuk dibagikan kepadanya dan kaum Muslimin. Tiba-tiba beliau membandingkan dengan pandangan mata dan *bash rah* (pandangan hati)nya antara kehidupannya dengan kehidupan kedua sa-habatnya, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar *Radhiallohu Anhu*. Maka ia mendapati bahwa Allah SWT telah menyelamatkan keduanya dari melihat harta yang menggoda tersebut. Maka iapun takut jika diuji dengan harta tersebut sebagai *istidraj* (ke-nikmatan yang menyeret seseorang kepada kebinasaan). Ia pun menangis seraya berkata, “Ya Allah,

---

<sup>6</sup>Ibnu Katsir Alih Bahasa Abi Ihsan al-Atsari, *al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta : Darul Haq, 2007), Cet 4, h. 170



sesungguhnya Engkau telah mencegah harta ini dari Rasul Mu, padahal beliau lebih Engkau cintai dan lebih mulia di sisi Mu dari pada aku. Dan Engkau telah mencegahnya dari Abu Bakar, padahal ia lebih Engkau cintai dan lebih mulia daripada aku. Kemudian Engkau memberikannya kepadaku, maka aku berlindung kepadaMu dari Engkau berikan harta ini kepadaku untuk mencelakakanku. Kemudian beliau pun menangis hingga orang-orang yang ada di sekitarnya merasa kasihan kepadanya. Lalu ia berkata kepada ‘Abdul Rahman bin ‘Auf *Radhiallahu Anhu*, “Aku bersumpah kepadamu agar engkau menjualnya lalu membagikannya kepada manusia sebelum datangnya sore hari.”<sup>7</sup>

Ahnaf bin Qais *Radhiallahu Anhu* berkata, “Ketika kami sedang duduk-duduk di pintu rumah ‘Umar *Radhiallahu Anhu* tiba-tiba lewatlah seorang budak wanita. Orang-orang berkata, ‘Ini budak wanita milik Amirul Mukminin.’, mendengar itu ‘Umar membantah, ‘Bukan, ia bukan milik Amirul Mukminin, tapi termasuk dari harta Allah (baitul mal).’ Lalu kami bertanya, ‘Lalu apa yang boleh baginya dari harta Allah?’, beliau menjawab, ‘Sesungguhnya tidak halal bagi ‘Umar dari harta Allah kecuali dua pakaian, satu pakaian untuk musim panas serta apa yang saya pakai untuk haji dan ‘umrah. Makananku dan keluargaku tidak berbeda dengan apa yang dimakan oleh salah seorang dari Quraisy.’”

---

<sup>7</sup> *Ibid*

Ketika pada masanya terjadi musim paceklik, maka selama setahun beliau tidak pernah makan daging atau minyak samin.<sup>8</sup>

Qatadah Rahimahullah berkata, “Umar mengenakan jubah dari wol yang bertambal padahal beliau adalah khalifah. Ia berkeliling di pasar-pasar dengan membawa tongkat kecil di pundaknya untuk mendidik orang-orang”

Anas *Radhiallahu Anhu* berkata, “Aku melihat empat tambalan di baju ‘Umar di antara dua pundaknya.”

Suatu hari beliau menjenguk ‘Ashim *Radhiallahu Anhu*, putranya. Beliau dapati anaknya sedang makan daging. ‘Umar berkata, “Apa ini?”. ‘Ashim menjawab, “Kami sedang berselera untuk makan daging”, ‘Umar *Radhiallahu Anhu* berkata, “Apakah setiap kali engkau berselera terhadap sesuatu engkau akan memakannya? Cukuplah sebagai pemborosan jika seseorang memakan semua yang diinginkannya!”

b. Kedermawanannya.

Tangan Kedermawanan ‘Umar *Radhiallahu Anhu* laksana angin yang berhembus. Ia berlomba-lomba dengan Abu Bakar *Radhiallohu Anhu* untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Ia ingin sekali mengalahkan Abu Bakar *Radhiallahu Anhu*.

Abu Dawud dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari ‘Umar bin al-Khatthab, ia berkata, “Rasulullah menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah. Kebetulan saat itu saya sedang memiliki harta. Lalu saya katakan, “Hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar, dimana saya tidak pernah

---

<sup>8</sup> Aidid abdullah, *loc.cit.*

menga-lahkan Abu Bakar sebelum ini. Saya datang kepada Rasulullah untuk menginfakkan separuh dari harta milik saya. Rasulullah bertanya kepada saya: “Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu.” Saya katakan kepada Rasulullah bahwa saya meninggalkan seperti apa yang saya infakkan. Kemudian Abu Bakar datang kepada Rasulullah dengan menginfakkan semua hartanya. Rasulullah menanyakan padanya, “Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?”

“Saya menisakan untuk mereka Allah dan Rasulullah.” Saya berkata setelah itu bahwa saya tidak mungkin dapat mengalahkannya dalam segala hal untuk selamanya.

c. Rasa Takutnya Kepada Allah Subhanahu Wa ta’ala

Anas bin Malik *Radhiallahu Anhu* berkata, “Aku pernah masuk satu kebun, lalu aku mendengar ‘Umar berkata *antara aku dan ia terhalang sebuah tembok*, ‘Umar bin al-Khattab, Amirul Mukminin, ah!! ah!! Sungguh engkau harus takut kepada Allah wahai anak al-Khattab, atau kalau tidak maka Allah akan menyiksamu!”

al-Hasan *Radhiallahu Anhu* berkata, “Kadang-kadang ketika ‘Umar membaca satu ayat dari bacaan rutinnya, maka ia terjatuh sakit hingga dijenguk berhari-hari.”

Muhammad bin Sirin Rahimahulah berkata, “Suatu hari mertua ‘Umar datang menemuinya, lalu ia minta supaya ‘Umar memberinya sejumlah uang dari Baitul Mal. ‘Umar membentakinya seraya berkata, “Engkau ingin agar aku menghadap Allah sebagai raja yang berkhianat?”,

kemudian ‘Umar memberinya dari hartanya sendiri sebanyak 10.000 dirham.<sup>9</sup>

Demikianlah sikap *wara’* ‘Umar *Radhiallahu Anhu*, hingga anak-Nakha’i rahimahullah berkata, “Sesungguhnya ‘Umar biasa berdagang padahal beliau adalah seorang khalifah.”

‘Abdullah bin ‘Umar *Radhiallahu Anhu* berkata, “Aku tidak pernah melihat ‘Umar marah lalu disebut nama Allah di sisinya atau seseorang membaca ayat al-Qur’an, melainkan marahnya akan berhenti dan segera mengurungkan niatnya.”

b. Sosok Problem Solver.


‘Umar bin al-Khatthab *Radhiallahu Anhu* sosok sahabat yang teguh hatinya dan mempunyai pertimbangan yang matang dalam menentukan kebijakan. Dalam menghadapi problematika yang melanda kaum Muslimin, ia senantiasa mencari solusi dan jalan keluar untuk kemaslahatan umat<sup>10</sup>.

Salah satu contoh bahwa ‘Umar sosok problem solver adalah saat minuman keras (*khamr*) masih dihalalkan pada kaum Muslimin, ‘Umar *Radhiallahu Anhu* berpendapat bahwa *khamr* akan menghilangkan akal dan menghabiskan harta kemudian ia berdoa, “Ya Allah berilah penjelasan kepada kami tentang perihal minuman keras (*khamr*), karena sesungguhnya ia dapat menghilangkan akal dan harta.” Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Muhammad shalallohu alaihi wa sallam:

---


<sup>9</sup> Aidid Abdulah, *loc-cit*

<sup>10</sup> Jaribah bin Ahmad, *loc.cit*



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian shalat, sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan.” (QS. an-Nisa’ [4]: 42)<sup>11</sup>.

Akan tetapi kebiasaan minum *khamr* di kalangan umat belum juga berhenti. Maka ‘Umar radhiallohu anhu kembali memohon kepada Allah subhanahu wa ta’ala, “Ya, Allah jelaskan pada kami perihal *khamr* dengan keterangan yang pasti, karena sesungguhnya ia dapat menghilangkan akal dan harta”. Kemudian turunlah ayat:



“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (me-minum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu ribermaksud

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Op. Cit, h.181

hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kalian (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. al-Ma’idah [5]: 90-91)<sup>12</sup>

c. Peduli Terhadap Anak-Anak dan Janda.

Kepedulian *Umar Radhiallahu Anhu* terhadap anak-anak merupakan bukti nyata, bahwa ia adalah orang yang sangat memper-hatikan generasi mendatang. Hal ini juga menjadi bukti bahwa ia lebih maju daripada peradaban modern<sup>13</sup>.

*Umar Radhiallahu Anhu* memandang bahwa subsidi bagi anak-anak merupakan hak yang wajib diberikan. Ia berpendapat bahwa masalah utama dalam memberikan hak-hak mereka semenjak mereka disapih. *Umar radhiallohu anhu* menetapkan subsidi untuk anak yang sedang menyusu 100 dirham. Manakala beranjak besar menjadi 200 dirham. Kemudian ‘*Umar Radhiallahu Anhu* mengubah subsidi bagi anak-anak dan menetapkannya semenjak lahir<sup>14</sup>.

Hal ini ia lakukan setelah memergoki seorang wanita yang tergesa-gesa menyapih anaknya. Ketika ditanya wanita itu menjawab, “*Umar* tidak memberikan subsidi kecuali hanya bagi anak-anak yang sudah disapih.” Jawaban wanita tersebut benar-benar menyadarkannya, hingga saat usai shalat ‘*Umar radhiallohu anhu* berkata, “Berdosalah ‘*Umar*! Betapa banyak anak-anak kaum Muslimin yang ia bunuh”. Lalu ‘*Umar Radhiallohu Anhu* meminta kepada seorang sahabat untuk mengum-pulkan kaum Muslimin

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.257

<sup>13</sup> Jaribah bin Ahmad, *Op.Cit*, h.295

<sup>14</sup> *Ibid*

seraya berkata, “Janganlah terburu-buru untuk menyapih anak-anak kalian. Sebab kami telah menetapkan subsidi untuk anak yang baru lahir”.

Kepedulian ‘Umar bin al-Khaththab juga terhadap para janda. Oleh karena itu, ia menetapkan subsidi bagi para janda dan ia sangat peduli agar setiap orang memperoleh haknya. Perhatian beliau kepada para janda sebagai realisasi dari sabda Rasulullah SWT:

وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ سَبِيلَ وَأَحْسِبُهُ ))  
يَفْتَرُ (( يَفْطِرُ

“Penyantun para janda dan orang-orang miskin ba-gaikan mujahid yang berperang di jalan Allah. Aku (perawi) menyangka beliau bersabda, “Bagaikan orang yang menegakkan shalat malam terus-menerus dan berpuasa tak terputus-putus.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)<sup>15</sup>.

### 3. Pengangkatan Sebagai Khalifah

Ketika Abu Bakar ash-Shiddiq *Radhiallahu Anhu* merasakan telah dekat ajalnya, maka beliau berfikir mencari penggantinya untuk memimpin kaum Muslimin. Sehingga beliau memutuskan untuk mengangkat ‘Umar, lalu beliau memanggil ‘Utsman bin ‘Affan, lalu berkata: “Tulislah!” maka ‘Utsman menulisnya:

---

<sup>15</sup> Abdul Hayyie al- Kattani, *Ringkasan Shahih Bukhari dan Muslim* ( Jakarta: Gema Insani 2007) Cet. 2, h. 395

الله الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ini adalah pernyataan Abu Bakar, Khalifah Muhammad SAW di saat akhir hidupnya di dunia, dan mulai memasuki gerbang akhirat, di mana orang kafir beriman, orang yang zalim yakin, dan pendusta akan jujur, aku mengangkat setelahku untuk memimpin kalian ‘Umar bin al-Khaththab.<sup>16</sup> Dengarkan dan taatilah ia. Sesungguhnya aku meng-inginkan kebaikan untuk Allah, Rasulullah, agamanya, diriku dan kalian. Jika ia berbuat adil, maka itulah dugaan dan ijhtihadku tentangnya. Dan jika ia berubah, maka aku tidak mengetahui perkara ghoib, setiap orang akan mendapatkan apa yang diusahakannya. Dan orang-orang zalim akan mengetahui tempat kembali mereka.”

Kemudian beliau memerintahkan berbai’at, dan dibaca-kan kepada kaum Muslimin. Mereka berkata: ‘Kami dengar dan kami taati.’

## **B. Jasa-Jasanya**

### a. Perhatian Terhadap Umat.

Sebagai khalifah, hidup sahabat Nabi shalallohu alaihi wa sallam yang dikenal dengan Abu Hafsh *Radhiallahu Anhu* ini benar-benar didedikasikan untuk mencapai ridha Ilahi. Ia berjuang bagi kepentingan umat, benar-benar memperhatikan kesejahteraan umat. Pada malam hari ia sering melakukan investigasi untuk mengetahui keadaan rakyat jelata yang sebenarnya<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup>Aidid Abdullah, *loc.cit*

<sup>17</sup>Adi warman, *loc. cit*



Suatu malam, beliau mendengar suara samar-samar dari gubuk kecil, Umar *Radhiallahu Anhu* mendekat dan memperhatikan dengan seksama suara itu, ia melihat seorang ibu yang dikelilingi anak-anaknya yang sedang menangis. Ibunya kelihatan memasak sesuatu. Tiap kali anak-anaknya menangis, sang ibu berkata: “Tunggulah, sebentar lagi makanannya akan matang.” Sebuah rayuan darinya<sup>18</sup>.

‘Umar *Radhiallahu Anhu* penasaran. Setelah memberi salam dan minta izin, ia masuk dan bertanya: “Mengapa anak-anak ibu tak berhenti menangis?” “Mereka kelaparan!” jawab sang ibu. “Mengapa tak ibu berikan makanan yang sedang ibu masak sedari tadi?” tanya ‘Umar. “Tak ada makanan. Periuk yang dari tadi saya masak hanya berisi batu untuk mendinginkan anak-anak. Biarlah mereka berfikir bahwa periuk itu berisi makanan. Mereka akan berhenti menangis karena kelelahan dan tertidur.” “Mengapa ibu tidak meminta pertolongan kepada khalifah? Mungkin ia dapat menolong ibu dan anak-anak dengan memberikan uang dari Baitul Mal? Itu akan membantu kehidupan ibu dan anak-anak.”, ujar ‘Umar menasehati.

“Khalifah telah menzalimi saya...”jawab sang ibu. “Bagaimana khalifah bisa berbuat zalim kepada ibu?” ‘Umar keheranan. “Saya sangat menyesalkan pemerintahannya. Seharusnya ia melihat kondisi rakyatnya dalam kehidupan nyata. Siapa tahu, ada banyak orang yang bernasib sama dengan saya jawab sang ibu yang menyentuh hati

---

<sup>18</sup> *Ibid*

‘Umar. ‘Umar *Radhiallahu Anhu* berdiri dan berkata: “Tunggu sebentar bu, saya akan kembali.”

Walaupun malam semakin larut, ‘Umar *Radhiallahu Anhu* bergegas menuju Baitul Mal. Ia segera mengangkat sekarung gandum di pundaknya. Satu sahabatnya, membantu membawa minyak samin untuk memasak.

Karena merasa kasihan kepada khalifah, sahabatnya ber-niat membantu ‘Umar *Radhiallahu Anhu* memikul karung itu<sup>19</sup>. Tapi dengan tegas ‘Umar *Radhiallahu Anhu* menolak tawarannya: “*Apakah kamu mau memikul dosa-dosa saya di akhirat kelak?*”

#### b. Baitul Mal.

Orang yang pertama kali membuat sistem Baitul Mal adalah ‘Umar bin al-Khaththab *Radhiallahu Anhu*, pemasukannya dari zakat kaum Muslimin dan pembayaran *jizyah* Ahli dzimmah (orang kafir yang minta perlindungan Islam), seperlima dari hasil rampasan perang, dan warisan orang Muslim yang meninggal tidak mempunyai ahli waris. Baitul Mal yang terlepas dari kezaliman, bersih dari perbuatan-perbuatan para raja yang mengambil harta rakyatnya dengan kezaliman. Adapun penyaluran uang Baitul Mal: zakat diberikan kepada yang berhak mendapatkan zakat. *Jizyah* disalurkan di jalan Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, yaitu untuk biaya menambah pasukan perang. Seperlima hasil rampasan perang untuk Allah

---

<sup>19</sup> Aidid Abdullah, *loc.cit*

subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya *Shalallahu Alaihi Wa Sallam*, kerabatnya, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin dan Ibnu sabil<sup>20</sup>.

c. Sistem Administrasi Rapi.

Sahabat 'Umar *Radhiallahu Anhu* adalah seorang administrator ulung. Bukti dan kenyataan dari hal tersebut adalah semenjak ia memegang tampuk kekuasaannya<sup>21</sup>.

Pekerjaan pertama yang dilakukan oleh khalifah 'Umar *Radhiallahu Anhu* adalah menetapkan penanggalan atau kalender Hijriyah.

Alasannya, surat-surat administrasi yang disampaikan padanya oleh para pegawai pemerintahan dan para panglima perangnya, hanya mencantumkan tanggal dan bulan saja, tanpa tahun. Hal ini disebabkan umat Islam belum memiliki kalender khusus milik mereka sendiri.

Melihat hal itu, 'Umar *radhiallahu anhu* merasa prihatin dan meminta para sahabat Nabi *Shalallohu Alaihi Wa Sallam* agar menetapkan kalender bagi kaum Muslimin. 'Umar *Radhiallahu Anhu* mengusulkan agar menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi *Shalallahu Alaihi Wa Sallam* dari Makkah ke Madinah sebagai awal permulaan kalender Islam. Alasannya, hijrah Nabi *Shalallahu Alaihi Wa Sallam* merupakan pondasi awal bagi pembentukan negara Islam yang mencakup jazirah Arab di bawah naungan panji-panji Islam, kemudian meluas hingga mencakup Mesir, Irak dan sebagian besar negeri Persia.

---

<sup>20</sup> Quthb, Ibrahim, Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar ibn khathathab*, ( Jakarta:Pustaka Azzam, 2002) Cet.1, h.108

<sup>21</sup> Jaribah bin Ahmmad, Loc. Cit

Pekerjaan kedua, membagi harta rampasan. Hasil pajak dan upeti dibagi: 4/5-nya bagi bala tentaranya, sedang sisanya yang 1/5 untuk ‘Umar *Radhiallahu Anhu*. Apabila seseorang memiliki tanah, ia mempunyai hak untuk memetik hasilnya dengan memberikan pajak penghasilan. ‘Umar *Radhiallohu Anhu* juga menerima 1/5 dari pajak bumi dan upeti, yang dibeban-kan bagi musuh yang kalah berperang dan tidak masuk Islam<sup>22</sup>.

Dengan demikian beliau memiliki harta yang banyak dan melimpah. Ia mendirikan sebuah kantor yang mengurus semua harta yang masuk padanya agar dapat dibagikan kepada umatnya secara merata (adil). ‘Umar *Radhiallahu Anhu* me-nyuruh tiga orang Quraisy, agar masing-masing mendata warga kabilahnya yang dimulai dari warga Bani Hasyim. Tujuan itu semua adalah bahwa harta tidak boleh dibagikan kecuali untuk tujuan yang baik (jelas), yaitu biaya untuk memperkuat armada perang. Apabila mereka berperang, Amirul Mukminin wajib memberikan hak mereka dari harta tersebut dan membiarkan mereka berhak atas harta rampasan. ‘Umar *Radhiallahu Anhu* juga menetapkan hak-hak bagi para keluarga dan janda-janda mereka.

‘Umar *Radhiallahu Anhu* menyerahkan hak tersebut kepada umatnya, dengan caranya sendiri. Beliau memulainya dari keluarga Nabi *Shalallahu Alaihi Wa Sallam* baru kemudian kaumnya, sesuai dengan fungsi dan jabatannya. Saat memberikan hak, ia mengurutkan umatnya sesuai jangka lamanya seseorang memeluk Islam, pengorbanannya bagi Islam dan

---

<sup>22</sup> Quthb Ibrahim, Muhammad, *Op.Cit*, h.109

ketekunannya membaca al-Qur'an. Bagi kaum Muhajirin sebelum Fathu Makkah, 'Umar menetapkan hak sebesar 3.000 dirham setiap tahun, dan bagi yang ikut perang Badar sebanyak 5.000 dirham<sup>23</sup>. Sedangkan bagi yang ikut hijrah ke Habasyah dan mengikuti perang Uhud memperoleh jatah 4.000 dirham. Sementara bagi keluarga yang ditinggal perang Badar memperoleh bagian sebanyak 3.000 dirham kecuali Hasan dan Husain, kepada mereka 'Umar *radhiallohu anhu* memberi sebanyak yang diberikan kepada ayah mereka berdua, yaitu 5.000 dirham. Dan bagi Usamah bin Zaid sebesar 4.000 dirham. Mengetahui pem-bagian ini, putra beliau yang bernama 'Abdullah bin 'Umar *Radhiallahu Anhu* protes, "Mengapa engkau tetapkan bagiku hanya sebesar 3.000 dirham, sedangkan bagi Usamah engkau berikan 4.000 dirham?"

'Umar menjawab, "Aku lebihkan bagiannya sebab ia lebih dicintai *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam* daripada engkau, dan karena ayahnya lebih dicintai *Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam* daripada ayahmu."

### **C. Pujian Para Sahabat Terhadapnya**

Abu Bakar ash Shiddiq *Radhiallahu Anhu* berkata, "Tidak ada seorang laki-laki yang lebih aku cintai di muka bumi ini selain dari 'Umar."

Abu Bakar *Radhiallahu Anhu* tidak melihat orang yang lebih tepat untuk memegang jabatan khalifah sepeninggal beliau selain 'Umar *Radhiallahu Anhu*, maka beliau pun berwasiat agar penggantinya sebagai khalifah adalah

---

<sup>23</sup> Adi Warman Karim, *loc.cit*

‘Umar *Radhiallahu Anhu* . Ketika orang-orang bertanya kepada Abu Bakar, “Apa yang akan engkau katakan kepada Robbmu sementara engkau telah menunjuk ‘Umar sebagai khalifah?” Beliau menjawab, “Akan aku katakan kepada-Nya, aku tunjuk untuk memimpin mereka orang yang ter-baik di antara mereka.”.

Ibnu ‘Umar *Radhiallohu Anhu* berkata:

( كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ ثُمَّ عُثْمَانَ )

“Kami memilih siapa orang yang terbaik pada zaman Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, lalu kami memilih Abu Bakar, kemudian ‘Umar dan kemudian ‘Utsman” (HR. al-Bukhari)<sup>24</sup>.

Ibnu ‘Umar *Radhiallahu Anhu* berkata, “Aku tidak melihat seorang laki-laki pun setelah Nabi *Radhiallahu Anhu* semenjak beliau wafat, orang yang lebih tegas dan pemurah selain dari ‘Umar.”

Hudzaifah bin al-Yaman *Radhiallahu Anhu* berkata, “Demi Allah, aku tidak mengetahui seorang laki-laki yang tidak takut di ja-lan Allah kepada celaan orang-orang yang suka mencela selain ”Umar”.

‘Abdullah bin Mas’ud *Radhiallahu Anhu* berkata:

(( إِنَّ إِسْلَامَ عُمَرَ كَانَ فَتْحًا، وَإِنَّ هِجْرَتَهُ كَانَتْ نَصْرًا، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتْ رَ ))

((Sesungguhnya masuk Islamnya ‘Umar merupakan penaklukan , hijrahnya adalah sebuah kemenangan, dan pemerintahannya adalah sebuah rahmat<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Asep Saefullah, *Ringkasan Shahih Bukhari* ( Jakarta: Pustaka Azzam 2007) Cet.01, h.

<sup>25</sup> *ibid*

#### D. Wafatnya

Keberhasilan ‘Umar bin al-Khaththab *Radhiallahu Anhu* dalam memer-dekakan negara-negara dunia yang cukup luas, membuat para musuh Islam dipenuhi perasaan iri dan dendam, ter-lebih Yahudi dan Persia<sup>26</sup>.

Untuk itulah muncul berbagai upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap ‘Umar *Radhiallahu Anhu*. Hingga terlaksananya pembunuhan yang dilakukan oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lu’luah al-Majusi. Ia adalah budak Mughirah bin Syu’bah yang menikam beliau dengan 6 tikaman dengan belati yang memiliki dua mata kail (badik) hingga melukai ‘Umar *Radhiallahu Anhu* dan beberapa sahabat ketika sedang shalat Shubuh. Tatkala seseorang mengetahui larinya, ia pun melempar mantel ke arahnya, maka seketika itu pula Abu Lu’luah bunuh diri. Akhirnya ‘Umar syahid pada tahun 23 H. Setelah diangkat menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan, beliau wafat dalam usia 63 tahun dengan gelar *syahid* (martir).

Menurut pemeriksaan sebahagian ahli tarikh, pembunuhan yang terjadi atas diri beliau itu adalah pembunuhan yang dilakukan atas kemauan suatu partai rahasia yang terdiri dari pembenci-pembenci Islam dan kemajuannya.

Adapun wasiat Umar Bin al-Khatab sebelum beliau wafat kepada khalifah penggantinya tentang ekonomi adalah sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> Aidid Abdullah, *loc.cit*

- 1) Agar memberikan pengertian kepada kaum muhajirin mengenai harta fai' mereka dan mewasiatkan anshar tentang kebaikan.
- 2) Agar memperlakukan orang manapun dengan baik, karena mereka adalah sumber pendapatan Negara.
- 3) Tidak boleh diambil dari penduduk daerah, selain dari kelebihan harta mereka dengan penuh keridhaan.
- 4) Kafir dzimmi tidak dibebani kecuali sekedar menurut kesanggupannya<sup>27</sup>.

Demikianlah wasiat Umar bin khattab tersebut telah jelas dan sangat berpengaruh terhadap kemasalahatan masyarakat.

---

<sup>27</sup> *Ibid*



### BAB III

#### TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN UMAR BIN KHATTAB DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

##### A. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologi istilah kemiskinan berasal dari kata miskin yang di ambil dari bahasa Arab, yaitu kata “مسكين” artinya “miskin” atau “tidak berharta” serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah) sedangkan kemiskinan artinya adalah hal miskin atau keadaan miskin.<sup>1</sup> Miskin berarti tidak berharta serta serba kekurangan sedangkan kemiskinan berarti keadaan yang membuat miskin, atau kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis, berimpikasi jamak pada kehidupan seseorang atau masyarakat.<sup>2</sup>

Secara terminologi kemiskinan merupakan hal yang tidak statis, selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Namun secara teoritis para ahli berusaha mengajukan pendapatnya tentang kemiskinan, diantaranya:

1. Hamziad Yahya mengemukakan defenisi kemiskinan sebagai berikut:  
“suatu keadaan yang serba kekurangan untuk mendapatkan keperluan pokok seperti makanan, perlindungan, pakain serta kemudahan sosial.”<sup>3</sup>
2. Abu Hamidi mengutip pernyataan bahwa suparlan yang mengatakan pengerian kemiskianan sebagai berikut: “ kemiskianan adalah sebagai standar tingkat hidup rendah, yaitu adanaya suatu tingkat kekurangan

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Arab*, ( Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989)h. 488

<sup>2</sup> Kontjoro Dorodjatun, *Kemiskinan Indonesia*,( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), h.11-13

<sup>3</sup> Hamziad Yahya, *Ekonomi*, (Malaysia: UKM Kuala-Lumpur, 1991), h. 355

materi pada sejumlah atau segolongan orang di bandingkan dengan standar umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin”.<sup>4</sup>

3. Suparlan menyatakan kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang di bandingkan dengan standar kehidupan umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Jadi dapat di disimpulkan bahwa defenisi kemiskinan tersebut lebih menekankan kekurangan pada bidang material dan moral sebagai suatu sumber standar kehidupan.

Kemiskinan menurut ahli kesehatan dunia (WHO) adalah: keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan<sup>6</sup>.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup:

---

<sup>4</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1991)Cet.1, h. 326

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Haris Munandar, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*,( Jakarta: Erlangga, 1998) cet.2, h.223s

- a. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
- b. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia<sup>7</sup>.

## **B. Faktor Yang Menyebabkan Kemiskinan**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu di ciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam suatu masyarakat itu sendiri dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomiannya.


Islam memandang bahwa kemiskinan sepenuhnya adalah masalah struktural karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakannya (QS 30:40; QS 11:6) dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS 67:15). Setiap

---

<sup>7</sup> Hamdy Hady, *Ekonomi Internasional*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001) cet. 1, h. 113


mahluk memiliki rizki-nya masing-masing (QS 29:60) dan mereka tidak akan kelaparan (QS 20: 118-119).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural. *Pertama*, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (QS 30:41) sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampak-nya



“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. AR-Ruum ayat 30)<sup>8</sup>.


*Kedua*, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya:



<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 904


“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS An-Nisaa ayat 180)<sup>9</sup>.

*Ketiga*, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil:



“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,” (QS at-Taubah ayat 34)<sup>10</sup>.

Memakan harta anak yatim:




<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 225

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 404



“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar” (QS An-Nisaa ayat 2)<sup>11</sup>.

Dan memakan harta riba:



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS Al-Baqarah ayat 275).

*Keempat*, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir’aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa




<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 165



“Janganlah kamu sembah di samping (menyembah) Allah, Tuhan apapun yang lain. tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. bagi-Nyalah segala penentuan, dan Hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS al-Qashash ayat 88)<sup>12</sup>.

*Kelima*, kemiskinan timbul karena gejala eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba:



“Maka tatkala kami Telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia Telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.878

sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinaka” (QS. Sabaa ayat 14-15)<sup>13</sup>.

Atau peperangan yang menciptakan para pengungsi miskin yang terusir dari negeri-nya 2

### **C.Pemikiran Umar bin Khattab di Bidang Ekonomi**

Masa kekhalifahan Umar Bin al-Khatab di pandang paling banyak melakukan inovasi dalam perekonomian. Umar Bin al-Khatab menyadari bahwa sektor pertanian penting untuk memajukan ekonomi negerinya, maka ia mengambil langkah-langkah pengembangannya dan juga mengembalikan kondisi orang-orang yang bekerja di bidang pertanian<sup>14</sup>. Misalnya, ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Namun siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 tahun maka ia akan kehilangan kepemilikannya atas tanah tersebut. Saluran-saluran irigasi terbentang hingga ke daerah-daerah taklukan, dan sebuah departemen besar didirikan untuk membangun waduk-waduk, tangki-tangki, kanal-kanal dan pintu-pintu air serbaguna kelancaran dan distribusi air.

Di masa Umar Bin al-Khattab, hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan ekonomi secara sehat. Selain itu Umar bin al-Khatab juga mengurangi beban pajak untuk beberapa barang, pajak perdagangan nabati dan kurma Syiria sebesar 50%. Hal ini dilakukan untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota.

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 949-950

<sup>14</sup> Jaribah bin Ahmmad, *Op. Cit*, h. 31-32



Ketika wilayah kerja ekonomi semakin luas dan Negara membutuhkan kantor pusat maka Umar Bin al-Khatab mendirikan dewan yaitu dewan pengeluaran dan pembagian yang menangani khusus devisa Negara. Yang dimaksud dewan di sini adalah dokumentasi data-data bagi orang-orang yang diberi gaji baik tentara atau yang lainnya dengan menyebutkan jumlah gaji di depan mereka.

Menurut Ibnu Khaldun, Khalifah Umar Bin al-Khatab (13 H/634 M) membentuk dewan itu pada tahun 20 H, dengan tugas diantaranya sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Mendirikan baitul mal (kantor bendahara Negara), menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengatur perjalanan pos dan lain-lain<sup>16</sup>.
2. Mengadakan dan menjalankan hisbah (pengawasan terhadap pasar, pengontrolan terhadap timbangan dan takaran, penjagaan terhadap tata tertib dan susila, pengawasan terhadap keberhasilan jalan dan lain-lain).
3. Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang ada, misalnya hak penguasaan tanah yang didapat dari perang yang selalu diberikan kepada kaum muslimin dirubah menjadi tetap hak pemilik semula tetapi dikenakan pajak tanah (*kharaj*) dan peninjauan kembali persyaratan untuk pembagian zakat bagi orang-orang yang dijinakkan hatinya (*al-muallafatu Qulubuhum*) dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> *Ibid*

Untuk mendistribusikan harta baitul mal, khalifah Umar Bin al-Khatab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti:

- 1) Departemen pelayanan militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh banyaknya jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- 2) Departemen kehakiman dan eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi keluarganya agar terhindar dari suap dan jumlah gaji diberikan harus sama walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam hal batas-batas kewajaran.
- 3) Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah
- 4) Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita<sup>17</sup>.

#### **D.Kondisi ekonomi Negara Saat di Serahkan Kepada Umar binKhatab**

Sebelum pemerinmtahan di serahkan kepada Umar, zakat telah diwajibkan dalam al-Qur'an yang termasuk salah satu rukun Islam. Rasullulah SAW telah menentukan mereka yang berhak mendapatkan zakat, setelah Nabi SAW meninggal, sebagian orang menolak untuk membayar zakat


---

<sup>17</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2006), Cet. 3, h. 62

denagan alasan bahwa mereka mabayar haya ketika rasullulah masih hidup. Abu Bakar RA memerang orang yang menolak untuk membayar zakat, sehingga denagn demikian operasional pengambilan zakat tetap normal. Oleh karena itu pembayaran zakat ketika jabatan di serahkan kepada Umar bin Khattab tetap berjalan lancar<sup>18</sup>. ghanimah (rampasan perang) dalam syariat Islam adalah harta yang sampai ke tangan muslimin dari tangan orang kafir melalui kemenangan parang, harta rampasan perang semakin bertambah dan perolehannya berkembang di masa Abu Bakar sebagai hasil dari kemenangan misi pengiriman pasukan Islam untuk memerangi irak dan syam. Setelah abu bakar meninggal, Umar mengambil saham beliau kemudian di salurkan untuk pembiayaan persenjataan perang.

1. Posisi Jizyah dimasa Umar bin Khattab.

Jizyah telah diwajibkan sesuai perintah Allah SWT yang di wajjban oleh Umar bin Khattab, yaitu firman Allah SWT:



“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama allah) yang diberikan kitab kepada mereka, sampai mereka membayar

<sup>18</sup>Quthb Ibrahim Muhammad, *Op. Cit*, h.28-29

jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk”s (QS.at-Taubah (9):29)<sup>19</sup>.

Rasullulah telah menetapkan hukum-hukum yang ada didalam ayat tersebut walaupun belum ada ketentuan khusus atau penerusan yang telah disepakati tentang jizyah dan belum ditentukan jenis serta kadarnya. Maka pada suatu waktu jizyah berupa emas, dan disaat yang lain berupa perhisian, pakaian, kambing, sapi, onta dan kayu-kayu atau lainnya<sup>20</sup>.

## 2. Belanja Negara ketika pemerintahan diserahkan kepada Umar Bin Khattab

Zakat telah ditentukan pembagiannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Quran, begitu juga dengan pembagian 1/5 dari harta rampasan perang yang dikelola oleh baitul Mall. Ada pun penggunaan harta untuk keperluan yang lain, yang tidak termasuk dari pembagian zakat dan harta rampasan perang.

Dalam mengatur perekonomian, Umar bin Khattab memiliki pemikiran yang memungkinkan kanya untuk mengatur ekonomi Negara islam dengan pengaturan yang sukses, diantaranya adalah menjaga diri, berpengetahuan, pembaharuan ummat dan keras terhadap kebatilan<sup>21</sup>. Sistem ekonomi yang dipraktekkan pada masa Umar bin Khattab memiliki basis yang sangat jelas, yaitu syariat Islam yang menyeluruh. Ia bukan proses keuangan ditangan penguasa tetapi didasarkan pada petunjuk syari’ah dan bertujuan untuk kemaslahatan umum. Syari’ah benar-benar diterapkan

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.402-403

<sup>20</sup> Quthb Ibrahim Muhamad, *op.cit*, h.30-31

<sup>21</sup> Yusub Qardhawi, *Meluruskan Sejarah Umat*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005)

secara konsisten dan dijadikan sebagai pondasi/dasar dalam membentuk suatu sistem ekonomi<sup>22</sup>.

Perbedaan kebijakan Umar bin Khattab dengan kebijakan Rasulullah adalah tentang *kharaj, usyur, dan jizyah*:

*Kharaj* (pajak tanah) pada masa Umar ditentukan berdasarkan produktifitas lahan, bukan berdasarkan zona. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan lahan dan irigasi. Jadi sangat memungkinkan dalam satu wilayah atau areal yang berdekatan akan berbeda jumlah *kharaj* yang akan dikeluarkan. Kebijakan ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif masih dapat melanjutkan usahanya. *Kharaj* ada dua macam, yaitu *Kharaj 'Unwah* (pajak paksa) *kharaj* ini berasal dari lahan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslim secara paksa (peperangan) Umar tidak membatalkan *kharaj* tanah itu meskipun pemiliknya sudah masuk Islam. Kedua, *Kharaj Sulhu* (pajak damai) *kharaj* ini diambil dari tanah dimana pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin (berdasarkan perjanjian) damai. sedangkan *kharaj* pada masa Rasulullah yang dipungut kepada non Muslim ketika Khaibar ditaklukkan, Jumlah *Kharaj* dari tanah itu tetap setengah dari hasil produksi. kewajiban *kharaj* di laksanakan satu kali setahun.

*Usyur* (bea cukai) pada masa diawali bahwa Umar melihat *usyur* (bea cukai) yang merugikan pihak satu pihak, terutama negara Islam, maka Umar

---

<sup>22</sup> Quthb Ibrahim Muhamad, *loc.cit*

pun menerapkan wajib pajak bagi siapa saja dari warga asing non-muslim yang hendak memasuki wilayah teritorial Islam untuk berdagang sebesar 10% dari barang yang dijual, sementara bagi *dzimmi* yang berada dalam kekuasaan Islam dikenakan sebesar 5%, dan muslim 2,5% dari harga barang dagangan. Sedangkan pada masa Rasulullah SAW *Usyur* dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku bagi barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Jadi, ushr ini diwajibkan pada komoditas perdagangan yang di Ekspor maupun di Inpor dalam sebuah Negara Islam. *Usyur* juga dipungut terhadap pedagang kafir zimmi yang melewati perbatasan, disebabkan karena adanya perjanjian damai antara kaum muslim dengan kaum mereka, yang salah satu poin menyebutkan tentang *Usyur* (bea cukai) dan antara pedangan muslim dengan non muslim sama saja tidak di pisahkan.

Tentang jizyah dan kafir zimmi mereka termasuk membayarnya karena Umar berkata “jika memungut pajak dan hasil bumi kaum muslim yakni seluruh bumi negara Islam termasuk kepunyaan kafir zimmi”<sup>23</sup>.

Pada masa pemerintahan Umar Bin al-Khattab selama sepuluh tahun enam bulan, yaitu dari tahun 13 H/634 M sampai tahun 23 H/644 M. Umar Bin al-Khatab menyebut dirinya khalifah khalifati Rasulillah (pengganti dari pengganti Rasulallah), beliau juga memperkenalkan istilah Amirul Mukminin (komandan orang-orang yang beriman). Di zaman Umar Bin al-Khatab merupakan gelombang ekspansi (perluasan daerah kekuasaan).

---

<sup>23</sup> Said Hawa, Ar-Rasul, (Jakarta: Gema Insani 2003)h. 460, Cet. 1

Karena perluasan daerah kekuasaan ini terjadi dengan cepat, Umar Bin al-Khattab segera mengatur administrasi Negara dengan mencontoh negara Persia. pada saat itu kehidupan ekonomi masyarakat pada saat itu sudah baik karna Umar bin Khattab telah mengatur semuanya di dalam kebijakan-kebijakannya untuk menanggulangi kemiskinan.

Umar bin Khattab adalah khalifah yang sangat bijaksana tentang pengaturan *Usyur*, dia tidak membedakan antara muslim dengan non muslim. Khalifah Umar bin Khattab sangat menekan orang - orang yang wajib membayar pajak *kharaj* dan kalau tidak mau di ambil secara baik-baik (*kharaj sulhu*) atau secara damai maka Khalifah Umar bin Khatab mengambil pajak secara paksa ( *kharaj unwah*). Dan di dalam pengaturan jizyah sama saja Umar bin Khattab juga tidak membeda-bedakan nya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN UMAR BIN KHATTAB DALAM MENANGGULANGI KEMISKIANAN**

#### **A. Kehidupan Ekonomi Masyarakat Islam pada pemerintahan Umar bin Khattab**

Aktivitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum masuk Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Di mana aktivitas ekonomi mayoritas penduduk Jazirah Arab adalah mengembala dan bertenak binatang. Hingga orang-orang yang beraktivitas dalam bidang pertanian dan perdagangan pun tidak biasa terlepas dari perternakan, sebab pertanian membutuhkan hewan untuk aktivitas di pertaniannya, dan pedagang juga menggunakan hewan dalam mengangkut barang dagangan naya, bahkan sering kali dijadikan sebagai barang dagangan yang di perjual belikan<sup>1</sup>.

Sedangkan aktivitas ekonomi selebihnya sangat aktif di sebagian daerah dan bagi komunitas tertentu, dan tidak pada komunitas yang lain. Aktivitas ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab sebagai berikut:

##### **1. Perdagangan**

Mayoritas aktivitas perdagangan bangsa Arab adalah di perkotaan, mereka mamiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis barang kebutuhan.pasar musiman ini di datangi oleh orang-orang yang ingin berdagang dan melakukan jual beli. <sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Ibid*

<sup>2</sup> *ibid*



Bangsa Quraisy memiliki ciri khas dalam hal perdagangan, perdagangan merupakan aktivitas ekonomi utama bagi mereka karena Makkah merupakan bumi yang tandus, tiada air dan tiada tanaman. Disamping letak geografisnya yang menghubungkan antara daerah-daerah penting dalam perekonomian, yaitu Syam (Yordania, Palestina, dan Libia) Yaman, dan Habasya (Etiopia).

## 2. Pertanian

Aktivitas pertanian di sebagian daerah yang subur di Jazirah Arab seperti di Yaman, Thalif, daerah utara, dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan jazirah. Pertanian adalah aktivitas yang umum bagi penduduknya di sebabkan kesuburan tanahnya, dan banyak airnya. Kurma dan gandum merupakan hasil pertanian terpenting di Madinah. Hasil pertanian mereka tidak mereliasasikan kecukupan mereka di mana mereka mengimpor sebagian kebutuhan pokok mereka dari Syam. Ini berlangsung hingga lahirnya Islam<sup>3</sup>.

## 3. Industri

Kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi yang paling lemah di negeri Arab dan paling sedikit perannya. Di mana bangsa Arab jauh dari aktivitas ini dan tidak mau melakukannya. Mayoritas kegiatan industri adalah sebagai profesi sederhana yang umumnya dilakukan orang-orang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Yahudi di antara profesi adalah sebagai tukang besi, tukang kayu, pertenunan dan pembuatan senjata<sup>4</sup>.

#### 4. Kehidupan moral dan sosial

Bangsa Arab dalam masa Jahiliyah memiliki akar budaya dalam bagian akhlak yang rusak dan hal-hal mungkar yang rendah, seperti minum khamar, berjudi, makan riba, memutuskan kekerabatan dan lain-lain. Meskipun demikian, dalam diri mereka juga terdapat beberapa akhlak yang bagus dan sifat-sifat terpuji yang membuat orang kagum.<sup>5</sup>

Secara umum kondisi bangsa Arab pada masa Jahiliyah barabada dalam jurang kenistaan kelemahan dan kepicikan. Sebab kebodohan meretas ke permukaan, khurafat melekat dalam kehidupan, manusia laksana hewan, wanita di perjual belikan dan di warisi seperti barang atau hewan, khamar dan perjudian menjadi terdise masyarakat yang bertaburan, dan perzinahan menjadi adat kebiasaan. Ketika Islam datang, maka ia membina akhlak bangsa Arab, menjadikan akhlak mulia sebagai amal terbaik, dan melarang dari akhlak yang hina.

---

<sup>4</sup> *ibid*

<sup>5</sup> *Ibid.*

## **B. Kebijakan Umar bin Khattab Dalam Menanggulangi Kemiskinan**

Kebijakannya adalah cara yang benar dan sumber yang baik. Prinsip yang kedua dapat dijelaskan bahwa Negara menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya dengan kekayaannya. Prinsip yang ketiga harta Negara digunakan untuk tujuan yang baik dan benar, bukan untuk partai dan pemilihan kembali diantara kebijakan Umar bin khattab adalah:

### **1. Kebijakan Moneter Umar Bin Khattab**

Kebijakan ini berhubungan dengan masalah uang. Sebenarnya upaya ke arah yang modern telah dimulai oleh Umar, malah cikal bakalnya sudah terlihat sejak zaman Rasulullah. Untuk operasi pasar, Umar telah melaksanakan sendiri tatkala memerintahkan pegawai Baitul Mall untuk *zakat, jizya, kharaj, 'usyur* dan lain-lain. Konsekwensinya pemerintah akan menyerp dinar dan dirham ke dalam kas Negara (devisa) dan dapat digunakan untuk pembiayaan fiskal<sup>6</sup>.

Kebijakan moneter Umar diantaranya seperti gagasan spektakulernya tentang pembuatan uang dari kulit unta agar lebih efisien<sup>7</sup>. Stabilitas nilai tukar emas dan perak terhadap mata uang dianar dan dirham. Penetapan nilai dirham, Instrument noneter, control harga barang dipasar dan lain sebagainya<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Bidang Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. 1, h. 255

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

Mengenai pencetakan uang dalam Islam terjadi perbedaan pendapat. Namun riwayat yang terbanyak dan masyhur menjelaskan bahwa Malik bin Marwan-lah yang pertama mencetak dirham dan dinar dalam Islam<sup>9</sup>.

Sedangkan dalam riwayat lain menyebutkan Umar yang pertama kali mencetak dirham pada masanya. Tentang hal ini Al-maqrizi mengatakan, ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dia menetapkan uang dalam kondisinya semula dan tidak terjadi perubahan satupun pada masanya hingga tahun 18 H. Dalam tahun ke-6 kekhalifahannya ia mencetak dirham ala ukiran Kisra dan dengan bentuk yang serupa. Hanya saja ia menambahkan kata *alhamdulillah* dan dalam bagian yang lain dengan kata *Rasulullah* dan pada bagian yang lain lagi dengan kata *lillahillallah*, sedangkan gambarnya adalah gambar Kisra bukan gambarnya Umar<sup>10</sup>.

Namun dalam riwayat Al-Baihaqi diriwayatkan, ketika Umar melihat perbedaan antara dirham *bighali* dengan nilai delapan *daniq*, dan ada dirham *thabary* senilai empat *daniq*, dirham *yamani* dengan nilai satu *daniq*. Ketika ia melihat kerancuan itu, kemudian ia menggabungkan dirham islam yang nilainya enam *dhraiqa*. Dan masih banyak riwayat yang lain menerangkan bahwa Umar telah mencetak mata uang Islam. Hal ini juga dapat dianalogikan bahwa Umar telah mencetak mata uang islam ketika ia melontarkan berkeinginan untuk mencetak uang dari kulit unta agar lebih

---

<sup>9</sup> Jaribah bin Ahmad, *Op. Cit*, h.334

<sup>10</sup> *ibid*

efisien, karena khawatir unta akan habis dikuliti maka niat itu diurungkan. Ide ini juga menjadi dasar-dasar manajemen moneter.

Umar juga mengambil tanah-tanah yang tidak digarap untuk dibagikan kepada yang lain untuk digarap agar tanah itu membawa hasil.

Selain Baitul Mall Umar juga menggunakan Hisbah sebagai pengontrol pasar. Umar sendiri sangat sering turun ke pasar untuk mengecek harga-harga barang agar tidak ada kecurangan<sup>11</sup>. Suatu ketika Umar pernah memarahi Habib bin Balta'ah yang menjual kismis terlalu murah, maka Umar memerintahkan untuk menaikkan harga agar orang lain pun dapat melakukan jual beli. Umar tidak pernah menahan kekayaan Negara, semuanya didistribusikan kepada rakyat sehingga peredaran uang terjadi dalam masyarakat. Umar mengawasi harga barang di pasar sehingga tidak terjadi monopoli, oligapoli dan sebagainya. Kebijakan ini merupakan upaya pelepasan uang kedalam masyarakat untuk ketersediaan modal kerja.

Semangat pengontrolan cadangan dalam kas Baitul Mall sudah mulai diperhatikan pada masa ini. Baitul Mall mungkin lebih cocok disebut Bank Sentral atau Bank BI dalam konteks Indonesia. Baitul Mall bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan dan menyalurkan devisa Negara. Kekeyaan itu berasal dari berbagai sumber diantaranya *zakat, jizyah, kharaj, 'usyur, khumus, fai, rikaz*, pinjaman dan sebagainya<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

Himbauan sebagai salah satu instrument moneter. Instrument ini lazim digunakan Umar dalam mengontrol kestabilan ekonomi Negara<sup>13</sup>. Umar mengawasi segala bentuk pembayaran keluar masuk kas Negara. Umar sering menegur para gubernur agar kutipan *kharaj*, *jizyah*, *'usyur* dilakukan dengan benar. Umar tidak membenarkan penyiksaan atau penjara kepada orang yang memang benar tidak sanggup membayar *jizyah*. Hukuman boleh dilaksanakan apabila terjadi pengingkaran atau sengaja memperlambat pembayaran. Terhadap ini Umar sangat keras<sup>14</sup>.

Setiap pendapatan berupa ganimah, rikaz, fai, *'usyur* sebagian dikirim ke pusat (Madinah). Pengawasan moneter ala Umar ini sangat ketat sehingga tidak ada penimbunan uang dan barang. Selain itu Valuta asing dari Persia (dirham) dan Romawi (dinar) dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab telah menjadi alat pembayaran resmi. Sistem devisa bebas diterapkan tidak ada halangan sedikitpun mengimpor dinar atau dirham.

Lebih jauh Umar juga sudah mulai memperkenalkan transaksi tidak tunai dengan menggunakan *cek* dan *promissory notes*. Umar juga menggunakan instrument ini untuk mempercepat distribusi barang-barang yang baru diimpor dari mesir dan madinah<sup>15</sup>.

## 2. Kebijakan Dan Instrumen Fiskal

Fiskal berhubungan dengan kebijakan Pendapatan, Belanja, Utang dan Investasi Negara. Negara tergantung pada kekuatan devisa yang d

---

<sup>13</sup> Badroem, Faisal, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), Cet.2, h.123

<sup>14</sup> al- Isy Yusub, *Dinasti Umawiyah*, ( Jakarta: Pustaka al- Kausar, 1998) Cet.2, h.24

<sup>15</sup> *Ibid*

hasilkan, seperti Baitul Mall adalah lembaga pengelolaan keuangan Negara sehingga kebijakan *fiskal* dengan jelas dapat kita pahami. Kebijakan *fiskal Baitul Mall* telah memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat dan sekaligus berpengaruh kepada tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi<sup>16</sup>.

Seiring dengan perluasan islam sampai ke Iraq dan Mesir maka pemasukan *ghanimah, fai* dan lain-lain semakin meningkat. Umar kemudian menetapkan pos-pos pemasukan seperti *kharaj* dari Iraq. Hal ini terjadi pada masa Umar bin Khattab. Umar juga yang pertama kali mentransfer pemasukan zakat dari daerah kepusat seperti yang terjadi pada Mu'az bin Jabal mengirimkan zakat dari Yaman ke Madinah dan Umar menolaknya. Walaupun pada akhirnya Umar menerimanya karena di Yaman tidak ada lagi mustahiq zakat<sup>17</sup>.

Beberapa laporan tentang keberhasilan kebijakan *fiskal* Umar dapat kita ketahui dalam sejarah

- a. Saat itu jarang terjadi Anggaran devisa. Kecuali hanya sekali pada tahun “*Ramadah*” kira-kira tahun ke-18 H. Saat itu terjadi terjadi kekeringan di sebagian Negara Islam akan tetapi dapat diatasi dengan bantuan makanan dari wilayah lain. Lama masa “*ramadah*” ada yang meriwayatkan 9 bulan, 1 tahun dan ada yang mengatakan sampai 2 tahun<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Muhammad, *Op.Cit*, h. 188

<sup>17</sup> Muhammad, *Op.Cit*, h. 65-66

<sup>18</sup> Jaribah bin Ahmad, *loc.cit*

b. Sistem pajak proposional (*prorposional tex*). Umar bin Khattab memungut pajak (*Jizyah*) dari penduduk Syam dan Mesir yang kaya sebesar 4 dinar dan bagi mereka yang penghidupannya menengah diambil 2 dinar sementara bagi mereka yang miskin tetapi berpenghasilan dikutip 1 dinar. Jadi pajak tidak ditentukan pun dapat memenuhi kehidupannya. Terhadap penduduk Iraq diwajibkan membayar jizyah sebesar 48 dirham bagi yang kaya, 24 dirham bagi kalangan menengah dan 12 dirham bagi kalangan miskin berpenghasilan<sup>19</sup>. Lebih jelasnya dapat diperhatikan table berikut:

<b>Klsifikasi wajib pajak</b>	<b>Dinar (4,25 g)</b>	<b>Emas (gram)</b>
Golongan kaya	4	17,00
Golongan menengah	2	8,50
Golongan miskin berpengasilan	1	4,25

Rotasi perhitungan *jizyah* dalam satu tahun dimulai pada awal bulan Muharram dan ditutup ahkhir bulan Dzulhijjah, hingga selesai penarikan sebelum datangnya bulan Muharram berikutnya. Tiga bulan terakhir adalah untuk ancang dan penyempurnaan perhitungan sehingga genap satu tahun.

c. Besarnya *Kharaj* (pajak tanah) ditentukan berdasarkan produktifitas lahan, bukan berdasarkan zona. Produktifitas lahan diukur dari tingkat kesuburan lahandan irigasi. Jadi sangat memungkinkan dalam satu

---

<sup>19</sup> Quthb Ibrahim, *Op.Cit*, h. 65-66



wilayah atau areal yang berdekatan akan berbeda jumlah *kharaj* yang akan dikeluarkan. Kebijakan ini menyebabkan pengusaha kecil yang kurang produktif masih dapat melanjutkan usahanya. *Kharaj* ada dua macam, yaitu *Kharaj 'Unwah* (pajak paksa) *kharaj* ini berasal dari lahan orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslim secara paksa (peperangan) seperti tanah di Iraq, Syam, Mesir<sup>20</sup>. Zakat adalah kewajiban yang harus kita penuhi karna berhubungan dengan Allah SWT dan kalau tidak di bayar kita akan berdosa, sedangkan pajak adalah kewajiban yang harus di bayar karena berhubungan dengan Negara. Umar tidak membatalkan *kharaj* tanah itu meskipun pemiliknya sudah masuk Islam. Kedua, *Kharaj Sulhu* (pajak damai) *kharaj* ini diambil dari tanah dimana pemiliknya telah menyerahkan diri kepada kaum muslimin (berdasarkan perjanjian) damai. Umar telah mengutus Utsman bin Hanif dan Huzaifah bin Nukman untuk melakukan pengukuran tanah-tanah gembur (hitam) dan menetapkan besar *kharaj*. Setelah menetapkan kriteria tanah yang wajib pajak berdasarkan jenis tanah, jenis tanaman, proses pengelolaan dan juga hasil akhir, kemudian Umar menetapkan *kharaj* setiap satu *jarib* gandum basah 2 diham, setiap satu *jarib* kurma yang baru matang 4 dirham, 4 dirham dari satu *jarib* jagung basah dan 8 dirham untuk setiap satu *jarib* kurma kering, 6

---

<sup>20</sup> Jaribah bin Ahmmad, *loc.cit*

dirham untuk setiap satu jarib tebu, anggur 10 dirham, zaitun 12 dirham<sup>21</sup>.

- d. Perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan bukan atas harga jual.
- e. Porsi besar untuk pembangunan infrastruktur. Umar bin Khattab mendirikan kotas dagang yang besar yaitu Basrah (gerbang untuk perdagangan dengan Romawi) dan Kufah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Persia). Khalifah Umar juga membangun kanal dari Fustat ke Laut Merah sehingga orang yang membawa gandum ke Mesir tidak perlu lagi memakai unta karena sekarang mereka bias langsung menyeberang sungai Sinai ke Laut Merah.
- f. Manajemen yang baik. Penerimaan Baitul Mall pada masa Umar bin Khattab pernah mencapai 180 juta dirham<sup>22</sup>. Umar juga membuat jaringan yang baik dengan Baitul Mall yang ada di daerah.

### 3. Anggaran Pendapatan Negara

Sumber-sumber pendapatan saat itu tidak terbatas hanya pada zakat saja akan tetapi masih banyak pendapatan lain yang dapat mengisi pundi-pundi Baitul Mall. Sisi permintaan Negara saat itu adalah:

- a. kharaj (pajak tanah) seperti yang telah diuraikan di atas. Yang menentukan jumlah besaran pajak adalah: karakteristik tanah (tingkat kesuburan), jenis tanaman dan irigasi<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Quthb Ibrahim Muhammad, *Op.Cit*, h. 85-86

<sup>22</sup> Muhammad, *Op.Cit*, h. 188

- b. Zakat terkumpul dalam beberapa bentuk, ada yang berupa uang, dinar dan dirham, biji-bijian, ternak, perak dan emas. Zakat yang dibayarkan sangat bervariasi karena sumbernya berbeda-beda. Biji-bijian dari petani, ternak dari peternak dan uang, emas dari zakat perdagangan<sup>24</sup>.
- c. *Khumus* (20% atau 1/5) dari harta rampasan perang (*ghanimah*).
- d. *Jizyah* adalah pajak jiwa bagi orang yang non muslim (*ahluzzimmah*) sebagai pengganti zakat fitrah. Besaran kewajiban diklasifikasikan menurut kualitas dan kapasitas seseorang. Semua ini ditentukan dengan baik dan benar.
- e. '*Usyur* (bea cukai) 1/10 atas barang dagangan pedagang yang melewati wilayah muslim dan ¼ saja dari 1/10 atas orang muslim<sup>25</sup>.
- f. Rikaz juga dikenakan 10%. Rikaz ini kadang-kadang dikelompokkan kedalam '*Usyur*, adalah barang tambang atau apa saja yang ditemukan dalam perut bumi seperti harta karun<sup>26</sup>.

#### 4. Belanja Pemerintah

*Efisiensi* dan *efektifitas* merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam Islam hal itu dipandu oleh kaidah-kaidah syariah yaitu kemaslahatan dan penentuan skala prioritas. Berikut acuannya dapat kita perhatikan:

- b. Pengeluaran demi pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat banyak.
- c. Pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan.

---

<sup>23</sup> Quthb Ibrahim Muhammad, *loc-cit*

<sup>24</sup> Jaribah bin Ahmmad, *Loc.Cit*

<sup>25</sup> Badroem, *Op. Cit*, h. 123

<sup>26</sup> *Ibid*

- d. Pengeluaran yang mengarah kepada bertambahnya permintaan-permintaan efektif.
- e. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- f. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat *inflasi* dengan kebijakan inetrvensi pasar<sup>27</sup>.

Dengan demikian pada Baitul Mal sebenarnya juga dapat kita perhatikan kebijakan dalam pengalokasian belanja pada masa Umar. Pos pengeluarannya diarahkan kepada empat belas bagian:

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah (*dar al-khalifah*) termasuk upacara kemerdekaan.
- b. Belanja Penunjang Wilayah (*masalih ad-daulah*) termasuk kebutuhan administrasi surat-menyurat.
- c. Biaya pembangunan kota Basrah dan Kufah.
- d. Pergantian mata uang (biaya moneter).
- e. Belanja pegawai Negara.
- f. Biaya utang tanggungan Negara.
- g. Belanja umum yang berkaitan dengan infrastruktur (penggalian teluk)
- h. Biaya fasilitas kehakiman.
- i. Biaya santunan kepada kerabat rasul dan lain-lain.
- j. Belanja jihad (militer, persenjataan dan lain-lain).
- k. Biaya perluasan Masjid Haram dan kelambu *Kiswah* oleh Umar, lampu penerangan masjid<sup>28</sup>.
- l. Biaya penyimpanan harta zakat.

---

<sup>27</sup> Badroem, *Op.Cit*, h.122

<sup>28</sup> Jaribah bin Ahmad, *loc-cit*

m. Biaya penjagaan dan penyimpanan harta umum.

n. Biaya pengurus urusan darurat (*At-Tawary*)<sup>29</sup>.

Urutan pembiayaan jika dilihat dari skala prioritas, pembiayaan yang berhubungan dengan kemasyarakatan dapat kita deskripsikan sebagai berikut<sup>30</sup> :

<b>Primer</b>	<b>Skunder</b>
Biaya Pertahanan Penyaluran 'Usyur kepada mustahiq Membayar gaji pegawai, guru, imam, qadhi, muadzin, dan pejabat Negara Infrastruktur (gali teluk) Biaya fasilitas kehakiman Biaya pencetakan dirham baru (biaya moneter) Lampu penerang Masjid Membayar upah sukarelawan Membayar utang Negara Bantuan Imergensi dan musafir	Beasiswa yang belajar ke Madinah Hiburan untuk delegasi asing, biaya perjalanan Hadiah untuk pemerintah Negara lain (Masa rasul) Membayar denda atas mereka yang mati terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Islam Pembayaran utang orang Islam yang meninggal dalam keadaan miskin Pembayaran tunjangan untuk orang miskin Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah Persediaan darurat

Umar juga memberikan upah pegawai yang diambil dari kas Negara (Baitul Mall). Untuk gubernur Basrah dan para stafnya perhari diberikan dua ekor kambing yang disembelih satu pada pagi hari dan satu lagi pada sore hari. Mereka memakan dagingnya dan meminum kuahnya. Itulah gaji mereka. Meskipun penulis tidak mendapatkan penjelasan tentang tunjangan tambahan kepada Abu musa selain 2 ekor kambing setiap hari. Penulis yakin ada tunjangan lain seperti hadiah. Sebab gubernur-gubernur yang lain

---

<sup>29</sup> Badroem, *Op.Cit*, h. 125

<sup>30</sup> Adiwarmar Azwar karim, *loc-cit*

seperti Ustman bin Hanif mendapatkan 5 dirham setiap hari dan hadiah-hadiah. Untuk petugas pajak di tanah Iraq adalah ¼ kambing dan 5 dirham setiap hari dan hadiah-hadiah lainnya. Abdullah bin Mas'ud 100 dirham perbulan dan ¼ kambing setiap hari.

Ada dua kebijakan yang selalu dilakukan Rasul, Khulafaurrasyidin termasuk Umar bin Khattab dalam mengelola belanja pemerintah yaitu pertama, mendorong masyarakat untuk beraktivitas ekonomi baik secara sendiri-sendiri atau kelompok tanpa bantuan Baitul Mall. Kedua, tindakan atau kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan bantuan dana Baitul Mall<sup>31</sup>.

Inilah garis-garis besar pengeluaran pemerintah Umar yang berdasarkan pada kemaslahatan umum dan skala prioritas. Semua pengeluaran yang diambil dari Baitul Mall atas perintah dan sepengetahuan Umar. Begitulah detil dan ketatnya penjagaan Umar terhadap harta kaum muslimin sehingga tidak ada hak-hak mereka yang tertunda apalagi tidak kebagian. "Harta itu bagiku seperti anak yatim" kata Umar bin Khattab dalam pidatonya saat pengangkatannya sebagai khalifah.

### **C. Pengaruh Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab Dalam Mengurangi Kemiskinan.**

Periode Khalifah Umar bin Khattab merupakan periode keemasan Islam yang didalamnya semua aspek mulai dari dakwah, politik dan ekonomi tumbuh dan berkembang pesat dengan mengacu pada *rule syari'*at

---

<sup>31</sup> Quthb Ibrahim Muhammad, *loc-cit*

Islam. Keberhasilan periode ini tidak terlepas dari pribadi khalifah Umar sendiri yang tegas dan peduli akan kemajuan Islam.

Analisa keberhasilan Khalifah Umar pada dalam roda pemerintahan dan perekonomian dengan kebijak-kebijakan yang diambil, maka ada beberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan Khalifah Umar dalam menerapkan kebijakan ekonomi dalam pemerintahannya, yaitu:

1. Perhatian Umar tentang masalah ekonomi dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil ketetapan di dalamnya melainkan dengan perenungan dan memperhatikan tentang dampak sekarang dan akan datang. Seperti pengambilan kebijakan tidak mengambil zakat hewan ternak pada tahaun ramadah<sup>32</sup>.
2. Umar dalam mengambil kebijakan menggunakan jalan meusyawah dan kembali kepada nash-nash al-Qur'an dan as-sunnah untuk mencari hukum di dalamnya<sup>33</sup>. Dan jika ditemukan nash hukum, maka menetapkan keputusan mayoritas peserta sidang musyawarah. Seperti permasalahan kepemilikan tanah pada daerah taklukan.
3. Lebih mengedepankan kemanfaatan umum daripada kepentingan pribadi. Seperti permasalahan pembentukan baitul mal dan pendistribusiannya<sup>34</sup>.
4. Umar adalah pribadi yang bertanggung jawab dan zuhud serta banyak memikirkan rakyat yang ditopang dengan ketegasan beliau dalam mengambil keputusan. Umar tidak segan-segan mengambil resiko

---

<sup>32</sup> Quthb Ibrahim Muhammad, *loc.cit*

<sup>33</sup> Adiwarman Azwar karim, *Op.Cit*, h. 60-61

<sup>34</sup> *Ibid*

dengan memecat pegawai pemerintahan yang melakukan kesalahan demi terciptanya kondisi pemerintahan yang bersih. Seperti beliau mengambil kebijakan bagi pegawai pemerintahan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan. Dengan alasan khawatir harta negara disengaja atau tidak disengaja masuk dalam proses perdagangan tersebut<sup>35</sup>.

Selain point di atas, keberhasilan Umar dalam penerapan kebijakan ekonomi adalah semua kebijakan yang diambil dan diputuskan dalam *majlis syuro* langsung diaplikasikan dalam masyarakat, mulai dari daerah ibukota sampai propinsi-propinsi. Dengan sumber daya pelaksananya yang berdedikasi tinggi, amanah dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Sebagai khalifah kedua, Umar bin Khattab sukses dalam mengatur pemerintahan dan ekonomi negara. Mungkin tidak salah jika dikatakan bahwa Umar bin Khattab telah menunjukkan kepada dunia bahwa penerapan syari'at yang suci ini sama sekali tidak menghalangi daya kreatif dan inovasi sang pemimpin tertinggi sebuah negara dalam mewujudkan negara yang damai dan makmur. Syari'at disamping memberikan batasan, patron dan rambu-rambu agar setiap kebijakan tidak menjadi sumber laknat, juga memberikan dorongan dan motivasi yang sangat kuat kepada pemimpin untuk bekerja keras mewujudkan apa yang paling mashlahat bagi rakyatnya.

---

<sup>35</sup> Jaribah bin Ahmad, *loc.cit*



Umar sebagai pemimpin khalifah berhasil responif terhadap permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus yang terdapat dalam masyarakat Islam terkhusus pada masalah perekonomian dengan mencetuskan beberapa kebijakan ekonomi yang tidak memihak dengan prinsip keadilan yang telah diatur dalam al-Quran, as-Sunnah dan ijma' sahabat. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa Umar secara garis besar dihimpun dalam delapan bentuk, yaitu:

1. Pembentukan baitul mal
2. Kepemilikan tanah
3. Zakat
4. Usyur
5. Mata uang
6. Sodaqah orang non muslim
7. Klasifikasi dan alokasi pendapatan negara

Semua kebijakan yang diputuskan mengenai ketujuh bentuk di atas, terbukti menjadi landasan awal bagi kemajuan periode Umar diberbagai sektor ekonomi dengan ketegasan dan pengawasannya terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan, Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari sebagai berikut:

1. Aktivitas ekonomi mayoritas masyarakat Islam pada masa Umar bin Khattab adalah perdagangan, pertanian dan industri.

Perdagangan, Mayoritas aktiviitas perdagangan bangsa Arab adalah di perkotaan, mereka mamiliki pasar musiman untuk perdagangan berbagai jenis barang kebutuhan. Pasar musiman ini di datangi oleh orang-orang yang ingin berdagang dan melakukan jual beli.

Pertanian, di sebagian daerah yang subur di Jazirah Arab seperti di Yaman, Thalif, derah utara, dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan jazirah, pertaniaan dalah aktivitas yang umum bagi penduduknya di sebabkan kesuburan tanahnya, dan banyak airnya.

Industri, kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi yang paling lemah di negri Arab dan paling sedikit peranannya di mana bangsa arab jauh dari Aktivitas ini dan tidak mau melakukannya,. Mayoritas kegiatan industri adalah sebagai propesi sederhana yang

umum nya di lakukan orang-orang Yahudi di antara propesi adalah sebagai tukang besi, tukang kayu, pertenunan dan pembuatan senjata.

1. Adapun kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan adalah dengan membuat Kebijakan Moneter dan Kebijakan Instrumen Fiskal. Inti kebijakan tersebut sebagai berikut:

Kebijakan Moneter Umar Bin Khattab memiliki bentuk yang sudah mengarah ke model pengelolaan ekonomi modern seperti tatkala Umar memerintahkan pegawai Baitul Mall untuk mengambil *zakat*, *jizya*, *Kharaj*, *'usyur* dan lain-lain. untuk menyerap dinar dan dirham ke dalam kas Negara (devisa) dan dapat digunakan untuk pembiayaan fiskal.

Kebijakan Dan Instrumen Fiskal terlihat ketika Umar mendirikan Baitul Mall yang merupakan lembaga pengelolaan keuangan negara sehingga kebijakan fiskal memberikan dampak positif terhadap tingkat investasi, penawaran agregat dan sekaligus berpengaruh kepada tingkat inflasi.

#### Anggaran Pendapatan Negara

Sumber-sumber pendapatan saat itu tidak terbatas hanya pada zakat saja akan tetapi masih banyak pendapatan lain yang dapat mengisi pundi-pundi Baitul Mall. Sisi permintaan Negara saat itu adalah:

- a. kharaj (pajak tanah) Yang menentukan jumlah besaran pajak adalah: karkteristik tanah (tingkat kesuburan), jenis tanaman dan irigasi.
- b. Zakat terkumpul dalam beberapa bentuk, ada yang berupa uang, dinar dan dirham, biji-bijian, ternak, perak dan emas.

- c. *Khumus* (20% atau 1/5) dari harta rampasan perang (*ghanimah*).
- d. *Jizyah* adalah pajak jiwa bagi orang yang non muslim (*ahluzzimmah*) sebagai pengganti zakat fitrah. ‘*Usyur* (bea cukai) 1/10 atas barang dagangan pedagang yang melewati wilayah muslim dan ¼ saja dari 1/10 atas orang muslim.
- e. Rikaz juga dikenakan 10%. Rikaz ini kadang-kadang dikelompokkan kedalam ‘*Usyur*, adalah barang tambang atau apa saja yang ditemukan dalam perut bumi seperti harta karun.

#### Belanja Pemerintah

Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pengeluaran pemerintah. Dalam Islam hal itu dipandu oleh kaidah-kaidah syariah yaitu kemaslahatan dan penentuan skala prioritas. Berikut acuannya dapat kita perhatikan:

- a. Pengeluaran demi pemenuhan kebutuhan hajat masyarakat banyak.
  - b. Pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan.
  - c. Pengeluaran yang mengarah kepada bertambahnya permintaan-permintaan efektif.
  - d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
  - e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.
2. Umar bin Khattab sukses dalam mengatur pemerintahan dan ekonomi negara. Umar sebagai pemimpin khalifah responif terhadap permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus yang terdapat dalam masyarakat Islam

terkhusus pada masalah perekonomian dengan mencetuskan beberapa kebijakan ekonomi yang tidak memihak dengan prinsip keadilan yang telah diatur dalam al-Quran, as-Sunnah dan ijma' sahabat. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa Umar secara garis besar dihimpun dalam tujuh bentuk, yaitu: Pembentukan baitul mal, Kepemilikan tanah, Zakat, Usyur, Mata uang, Sodaqah orang non muslim, Klasifikasi dan alokasi pendapatan negara.

## **B. Saran**

Setelah penulis meneliti kebijakan Umar bin Khattab dalam menanggulangi kemiskinan tersebut, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam ajaran-ajaran yang di ungkapkan Umar bin al-Khatab dapat dijadikan pedoman dalam sistem pemerintahan.
2. Kepada para cendikiawan muslim dan para pemimpin bahwasanya kebijakan yang di buat oleh Umar bin al-Khattab dapat dijadikan pedoman dalam mengayomi atau membimbing umat dan masyarakat.
3. Kemudian bagi para pemikir muslim, hendaknya dapat mengkaji lebih lanjut kebijakan Umar bin al-Khatab dalam menanggulangi kemiskinan dan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adid, Abdullh, 2007. *Rangkaian Tarich Islam Challifah Umar Bin Chattab R.A.*(Jakarta : Firma Islamiah, 1956),Cet.1
- Abdul Hayyie al- Kattani, *Ringkasan Shahih Bukhari dan Muslim* ( Jakarta: Gema Insani 2007) Cet. 2
- Ahmad, Al Haritsi, Bin Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab*, (Jakarta: Khalifah Pustaka Al Kausar Grup, 2006),Cet. 1
- Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*,( Jakarta: Rineka Cipta, 1991), Cet. 1
- Andi Bastoni, Hepi, *101 Sahabat Nabi*, (Jakarta: Pustaka Alkausar,2002), Cet.1
- Al-Kandahlawy Yusuf, *Kehidupan Para Sahabat Rasulullah SAW*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2003), Cet. 3.
- Ahmad, Anim, Husayn, *Seratus Tokoh Dalam Sejarah Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1995),Cet. 1
- Al-Isy, yusuf, *Dinasti Umawiyah*, (Jakarta: Pustaka Al- Kausar,1998).
- Amiruddin, dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. 1
- Al-Usairy, Ahmad, *Sejarah Islam*, (Jakarta : Akbarmedia,2003),Cet. 1
- Asep Saefullah, *Ringkasan Shahih Bukhari* ( Jakarta: Pustaka Azzam 2007)Cet.01
- Azwar Karim, Adiwarmar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada 2006), Cet. 3
- Badroen Faisal, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 2
- Departemen Agama, *al-Qur'an Terjemahan*,(Jakarta: PT.Syaamil Cipta Media, 2005)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 2005)
- Haris Munandar, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*,( Jakarta: Erlangga, 1998), Cet. 2

- Hamdy Hady, *Ekonomi Internasiaonal*, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), Cet. 1
- Khalid, Khalid Muh, *Mengenal Pola Kepeminpinan Umat Dari Karakteristik Perihidup Khalifah Rasulullah*,( Bandung: CV Diponegoro,1985)
- Konjoro, Dorodjatum, *Kemiskinan Indonesia*, (Jakrta: Yayasan Obor Indonesia , 1999), Cet. 1
- Ibrahim Hasan, Hasan, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)
- Ibnu Katsir Alih Bahasa Abi Ihsan Al-Atsari, *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin*, (Jakarta : Darul Haq, 2007), Cet. 4
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada).
- Mufrodi, Ali, *Islam Dikawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan,1997),Cet 01.
- Nuruddin Amiur, *Ijtihad Umar Ibn Al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, (Yogyakarta : Rajawali Pers, 1990), Cet. 1
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Bidang Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Selamba Empat Partia, 2002), Cet. 1
- Muhammad, Ibrahim, Quthub, *kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Azzamm, 2002), Cet 1
- Muhtar, Saman, *Masalah Penanggulangan Kemiskinan*, ( Jakarta: Puspita Swara 1999), Cet. 1
- Salam Harun, Abdus , *Tahzib Sirah Nabawiyah Abn Hisyam*,( Jakarta: Darul Haq,2003),Cet 01.
- Shaban, Ma, *Sejarah Islam*,( Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada,1993), Cet 01.
- Qardawi, Yusub, *Meluruskan Sejarah Umat Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005),Cet. 1
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*,( Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,2007), Cet. 10.

